

BAB III

POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

3.1. Pendahuluan

Sejak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, APBN 2008 mendapat tekanan yang sangat berat dari perubahan dan perkembangan berbagai faktor internal maupun eksternal. Pada sisi anggaran belanja negara, tekanan terhadap APBN tahun 2008, terutama berasal dari lonjakan harga minyak dunia, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang mengakibatkan beban subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik diperkirakan membengkak, dan juga menambah alokasi anggaran dana bagi hasil minyak bumi bagi daerah penghasil pada pos transfer ke daerah .

Dengan pembengkakan beban subsidi dan juga dana bagi hasil migas ke daerah-daerah penghasil tersebut, volume anggaran belanja negara diperkirakan menjadi Rp985.556,7 miliar (23,0 persen terhadap PDB), atau meningkat sebesar Rp130.896,6 miliar (15,3 persen) jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp854.660,1 miliar (19,8 persen). Kondisi tersebut mengakibatkan defisit APBN diperkirakan meningkat dari 1,7 persen terhadap PDB dalam APBN 2008 menjadi 4,2 persen terhadap PDB. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah pengendalian, kondisi tersebut selain akan berdampak negatif terhadap ketahanan dan kesinambungan fiskal, juga akan dapat mempengaruhi upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka menyetatkan APBN, menjaga kesinambungan fiskal, dan mengurangi beban masyarakat, seraya mempertahankan momentum pertumbuhan, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah pengamanan APBN. Di bidang belanja negara, langkah-langkah pengamanan dilakukan antara lain melalui: *Pertama*, penghematan belanja kementerian negara/lembaga, dengan penajaman prioritas kegiatan, dan menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. *Kedua*, penghematan anggaran belanja subsidi BBM dan subsidi listrik, melalui perbaikan parameter produksi dan berbagai parameter lainnya pada perhitungan subsidi BBM dan subsidi listrik, serta peningkatan efisiensi PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). *Ketiga*, paket kebijakan Program Stabilisasi Harga (PSH), dalam rangka mengendalikan tingkat harga pada level yang lebih dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. *Keempat*, penghematan anggaran transfer ke daerah, khususnya kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana infrastruktur sarana dan prasarana. *Kelima*, pemanfaatan dana kelebihan (*windfall*) di daerah melalui instrumen utang, yaitu dengan menempatkan surplus kas daerah penghasil migas pada instrumen bebas risiko (*risk free*), seperti surat berharga negara (SBN), dimana SBN tersebut dapat dibeli langsung oleh daerah untuk mengurangi biaya intermediasi, dan daerah dapat langsung menikmati *benefit*-nya.

Dengan memperhitungkan beberapa perubahan mendasar tersebut, anggaran belanja negara dalam RAPBN-P tahun 2008 dapat dikendalikan, sehingga menurun dari Rp985.556,7 miliar (tanpa pengamanan) menjadi Rp926.228,6 miliar. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan pagu belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp854.660,1 miliar, berarti mengalami kenaikan Rp71.568,4 miliar atau 8,4 persen. Sebagian besar, yaitu 69,2 persen dari jumlah tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 30,8 persen lainnya untuk transfer ke daerah. Ringkasan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN dan RAPBN-P 2008 disajikan dalam **Tabel III.1**.

Tabel III.1.					
Belanja Negara, Tahun 2008¹⁾					
(miliar rupiah)					
	APBN	% thd PDB	RAPBN-P	% thd PDB	% thd APBN
I. Belanja Pemerintah Pusat	573.430,7	13,3	641.393,5	15,0	111,9
1. Belanja K/L	311.947,0	7,2	272.063,7	6,3	87,2
2. Belanja Non K/L	261.483,7	6,1	369.329,8	8,6	141,2
a.l. - Pembayaran Bunga Utang	91.365,6	2,1	94.150,0	2,2	103,0
- Subsidi	97.874,6	2,3	208.619,2	4,9	213,1
- Belanja Lain Lain	24.954,2	0,6	19.271,3	0,4	77,2
II. Transfer Ke Daerah	281.229,5	6,5	284.835,0	6,6	101,3
1. Dana Perimbangan	266.780,1	6,2	274.776,2	6,4	103,0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	14.449,3	0,3	10.058,8	0,2	69,6
JUMLAH	854.660,1	19,8	926.228,6	21,6	108,4

1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

3.2. Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Pergerakan beberapa indikator ekonomi makro, baik internal maupun eksternal, serta langkah-langkah antisipasi yang secara khusus dilakukan pemerintah dalam rangka mengamankan APBN, maupun secara umum ditujukan untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan seraya mengurangi beban masyarakat, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam volume dan komposisi belanja pemerintah pusat tahun 2008. Perubahan tersebut merupakan kombinasi yang sangat dinamis dari naiknya kebutuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu, yang disertai dengan menurunnya alokasi anggaran belanja untuk kegiatan yang lain, baik sebagai dampak perkembangan asumsi ekonomi makro, maupun sebagai dampak kebijakan yang diambil Pemerintah.

Perubahan yang cukup drastis terlihat dari melonjaknya beban kebutuhan subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik, selain sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar dunia menjadi rata-rata US\$83 per barel, jauh melampaui asumsi harga minyak yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2008, yakni US\$60 per

barel, juga sebagai dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dari Rp9.100 per US\$ diperkirakan menjadi Rp9.150 per US\$. Apabila tanpa dilakukan langkah-langkah pengamanan, maka beban kebutuhan subsidi energi ini diperkirakan naik hampir 140 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2008.

Perubahan lain yang memerlukan tambahan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat 2008 adalah berkaitan dengan Program Stabilisasi Harga, yang diluncurkan awal Februari 2008. Program ini ditempuh dalam rangka mengurangi dampak lonjakan harga barang dalam negeri, sebagai akibat dari pergerakan harga komoditas pangan strategis, khususnya komoditi beras, kedelai, minyak goreng dan terigu, yang sejak awal tahun 2008 menunjukkan gejala meningkat. Selain akan terus dilakukan langkah antisipasi pengelolaan dan upaya sistematis untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan dan stabilitas harga agar dapat dikelola dengan baik, dalam jangka pendek, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan, antara lain melalui instrumen fiskal termasuk mengurangi bea masuk, penghapusan PPN dan PPh, tata niaga impor, serta “jalur hijau” untuk komoditas pangan. Di samping itu, Pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami dampak kenaikan harga sembako, serta menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, untuk solusi jangka menengah, kebijakan yang akan ditempuh antara lain dengan melakukan swasembada pangan dan mengurangi impor, melakukan efisiensi sistem distribusi di Jawa dan luar Jawa, menyiapkan bantuan finansial dan kredit tanpa penjaminan, program pendidikan murah dan gratis, serta program Askeskin. Program ini diharapkan mendapat dukungan dari dunia usaha, pelaku ekonomi besar, serta masyarakat luas. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Program Stabilisasi Harga diperkirakan mencapai Rp10.100,0 miliar.

Di lain pihak, volume belanja pemerintah pusat juga mengalami perubahan ke bawah atau menurun, sebagai akibat dari kebijakan efisiensi dan penghematan/penundaan belanja kementerian negara/lembaga (K/L). Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan penghematan/penundaan sekitar 15 persen dari total alokasi pagu masing-masing kementerian negara/lembaga (eksekutif) tahun 2008, antara lain dengan menunda kegiatan-kegiatan yang tidak diprioritaskan (prioritas rendah), dan kegiatan-kegiatan yang tidak dimuat dalam Buku I Rencana Kerja Pemerintah 2008.

Namun demikian, agar tidak mengganggu kinerja kementerian negara/lembaga, maka terdapat kegiatan-kegiatan K/L yang tidak ditunda pelaksanaannya, meliputi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga non-eksekutif, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga non-struktural, seperti komisi-komisi dan sejenisnya, serta lembaga yang menangani bencana alam dan keselamatan manusia, yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Bakornas Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS);
- b. Kegiatan-kegiatan dasar, yaitu kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, meliputi gaji, honorarium, dan tunjangan (kode 0001) dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (kode 0002);
- c. Kegiatan-kegiatan dengan sumber pendanaan dari hibah (*grant*); serta
- d. Kegiatan-kegiatan dengan sumber pendanaan PNBPN, khusus untuk badan layanan umum (BLU) dan badan hukum milik negara (BHMN).

Dengan berbagai perkembangan di atas, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN-P 2008 direncanakan mencapai Rp641.393,5 miliar. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp573.430,7 miliar, berarti naik Rp67.962,8 miliar atau 11,9 persen. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2008 tersebut terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp272.063,7 miliar, dan alokasi belanja non-K/L sebesar Rp369.329,8 miliar.

Alokasi belanja non-K/L sebesar Rp369.329,8 miliar tersebut berarti Rp107.846,1 miliar atau 41,2 persen lebih tinggi dari pagu anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp261.483,7 miliar. Alokasi belanja non-K/L tersebut sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dan subsidi. Rincian belanja pemerintah pusat tahun 2008 dapat diikuti pada **Tabel III.2**.

	APBN	% thd PDB	RAPBN-P	% thd PDB	% thd APBN
I. Belanja K/L	311.947,0	7,2	272.063,7	6,3	87,2
II. Belanja Non K/L	261.483,7	6,1	369.329,8	8,6	141,2
a.1. 1. Pembayaran Bunga Utang	91.365,6	2,1	94.150,0	2,2	103,0
a. Utang Dalam Negeri	62.716,8	1,5	65.011,0	1,5	103,7
b. Utang Luar Negeri	28.648,8	0,7	29.139,0	0,7	101,7
2. Subsidi	97.874,6	2,3	208.619,2	4,9	213,1
a. Subsidi Energi	75.590,6	1,8	161.192,3	3,8	213,2
1) Subsidi BBM	45.807,4	1,1	106.194,8	2,5	231,8
2) Subsidi Listrik	29.783,3	0,7	54.997,5	1,3	184,7
b. Subsidi Non Energi	22.283,9	0,5	47.426,9	1,1	212,8
1) Subsidi Pangan	6.603,0	0,2	9.203,0	0,2	139,4
2) Subsidi Pupuk	7.519,1	0,2	7.662,1	0,2	101,9
3) Subsidi Benih	725,0	0,0	725,0	0,0	100,0
4) <i>Public Service Obligation</i>	1.688,4	0,0	1.688,4	0,0	100,0
5) Subsidi Bunga Kredit Program	2.148,4	0,0	2.148,4	0,1	100,0
6) Subsidi Bahan Baku Kedelai	-	-	500,0	0,0	-
7) Subsidi Minyak Goreng (OP)	-	-	500,0	0,0	-
8) Subsidi Pajak	3.600,0	0,1	25.000,0	0,6	694,4
a. Subsidi Pajak PSH	600,0	-	4.900,0	0,1	816,7
- PPN impor Gandum	-	-	1.400,0	0,0	-
- PPN impor Terigu	-	-	500,0	0,0	-
- PPN DN Minyak Goreng	600,0	-	3.000,0	0,1	500,0
b. Subsidi Pajak Non PSH	3.000,0	-	20.100,0	0,5	670,0
- PPh Panas Bumi	-	-	500,0	0,0	-
- PPh Bunga Obligasi	-	-	800,0	0,0	-
- PPN BBM DN bersubsidi	-	-	9.000,0	0,2	-
- Fasilitas PPN impor Eksplorasi	-	-	7.800,0	0,2	-
- Fasilitas Bea Masuk	3.000,0	-	2.000,0	0,0	66,7
3. Belanja Lainnya	24.954,2	0,6	19.271,3	0,4	77,2
JUMLAH	573.430,7	13,3	641.393,5	15,0	111,9

1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

Sejalan dengan meningkatnya defisit APBN dari 1,7 persen dalam APBN 2008 menjadi sekitar 2,0 persen, dan juga sebagai akibat dari perubahan indikator ekonomi makro, khususnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, beban pembayaran bunga utang dalam keseluruhan tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp94.150,0 miliar, yang berarti Rp2.784,4 miliar atau 3,0 persen lebih tinggi dari pagu anggaran pembayaran bunga utang yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp91.365,6 miliar. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan beban pembayaran bunga utang dalam tahun 2007 yang mencapai sebesar Rp79.550,5 miliar, maka perkiraan pembayaran bunga utang dalam Rancangan APBN Perubahan tahun 2008 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp14.599,5 miliar atau 18,4 persen. Peningkatan beban pembayaran bunga utang dalam tahun 2008 tersebut berasal dari lebih tingginya perkiraan beban pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri.

Alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri dalam Rancangan APBN Perubahan tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp65.011,0 miliar, yang berarti meningkat Rp2.294,2 miliar atau 3,7 persen apabila dibandingkan dengan pagu anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp62.716,8 miliar. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam tahun 2007 sebesar Rp53.822,1 miliar, maka perkiraan beban pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN Perubahan tahun 2008 tersebut, berarti menunjukkan peningkatan Rp11.188,9 miliar atau 20,8 persen. Peningkatan beban pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN Perubahan tahun 2008 tersebut, selain disebabkan oleh meningkatnya perkiraan penerbitan SBN dalam negeri untuk menutup kebutuhan pembiayaan anggaran yang meningkat sejalan dengan meningkatnya defisit anggaran dari 1,7 persen menjadi 2,0 persen terhadap PDB, juga berkaitan dengan adanya tambahan biaya atas penerbitan Surat Perbendaharaan Negara dalam rangka *cash management* akhir tahun 2008.

Sementara itu, beban pembayaran bunga utang luar negeri dalam RAPBN Perubahan tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp29.139,0 miliar, atau 1,7 persen lebih tinggi dari pagu anggaran pembayaran bunga utang luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp28.648,8 miliar. Begitu pula, apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam tahun 2007 sebesar Rp25.728,4 miliar, maka perkiraan beban pembayaran bunga utang luar negeri dalam RAPBN Perubahan tahun 2008 tersebut, berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp3.410,6 miliar atau 13,3 persen. Lebih tingginya perkiraan beban pembayaran bunga utang luar negeri dalam RAPBN-P tahun 2008 tersebut terutama dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah dari Rp9.100 perUS\$ menjadi Rp9.150 per US\$.

Sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan, maka alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN Perubahan tahun 2008 diperluas, dan ditingkatkan, sehingga diperkirakan mencapai Rp208.619,2 miliar. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan pagu beban subsidi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp97.874,6 miliar, berarti meningkat Rp110.744,7 miliar atau 113,1 persen. Peningkatan yang sangat signifikan pada anggaran belanja subsidi tersebut, selain berkaitan dengan peningkatan beban subsidi BBM dan subsidi listrik, juga dipengaruhi oleh tambahan subsidi pangan dan subsidi pajak, baik dalam rangka program stabilisasi harga (PSH), maupun pemberian fasilitas pajak dan bea masuk dalam rangka impor.

Meningkatnya perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari US\$60,0 per barel pada APBN 2008 menjadi US\$83,0 per barel, dan depresiasi nilai tukar rupiah dari Rp9.100 per US\$ menjadi Rp9.150 per US\$ membawa dampak yang cukup signifikan terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan subsidi listrik. Untuk mengurangi beban tersebut, dalam tahun 2008 akan dilakukan langkah-langkah kebijakan penghematan beban subsidi BBM, meliputi antara lain penurunan alpha dari 13,5 persen menjadi 12,5 persen, penggunaan *smart card* untuk membatasi konsumsi premium dan solar bersubsidi, dan penggunaan kartu kendali untuk membatasi konsumsi minyak tanah. Dengan berbagai langkah tersebut, maka beban subsidi BBM dalam tahun 2008 diperkirakan menjadi Rp106.194,8 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp60.387,4 miliar atau 131,8 persen dari pagu anggaran subsidi BBM yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp45.807,4 miliar. Jumlah tersebut telah memperhitungkan sebagian kekurangan pembayaran subsidi BBM dan LPG tahun 2007, dan dapat terlaksananya program konversi minyak tanah ke LPG sebesar 100 persen dari rencana semula, dengan antara lain menghilangkan hambatan operasi, penyediaan infrastruktur, dan perijinan. Apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM dalam tahun 2007 sebesar Rp83.792,3 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi BBM tahun 2008 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp22.402,5 miliar atau 26,7 persen. Lebih tingginya beban subsidi BBM tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan harga minyak mentah Indonesia dari US\$72,3 per barel pada tahun 2007 menjadi US\$83,0 per barel pada tahun 2008.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBN-P tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp54.997,5 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp25.214,3 miliar atau 84,7 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp29.783,3 miliar. Jumlah tersebut telah memperhitungkan asumsi harga penjualan *high-speed diesel* (HSD) dari PT Pertamina ke PT PLN dengan alpha 6 persen, dan penenaan tarif progresif bagi pelanggan listrik dengan daya di atas 1.300 watt. Apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi listrik dalam tahun 2007 sebesar Rp33.073,5 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi listrik tahun 2008 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp21.924,0 miliar, atau 66,3 persen. Peningkatan beban anggaran subsidi listrik tahun 2008 tersebut, berkaitan dengan peningkatan biaya pokok produksi listrik sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak dari US\$60 per barel menjadi US\$83 per barel, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp9.100 per US\$ menjadi Rp9.150 per US\$, serta bertambahnya pemakaian volume bahan bakar minyak untuk membangkitkan tenaga listrik sebagai akibat terkendalanya pasokan energi primer lainnya (gas).

Di samping langkah-langkah kebijakan yang berdampak pada penurunan beban subsidi BBM dan subsidi listrik, Pemerintah juga terus mengkampanyekan Gerakan Penghematan BBM dan listrik kepada masyarakat luas melalui antara lain penggunaan lampu hemat energi, penggunaan BBM non-subsidi, serta penggunaan energi alternatif dan *biofuel*.

Selanjutnya, dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi berbagai barang kebutuhan pokok, seperti beras, kedelai, tepung terigu, dan minyak goreng, dalam tahun 2008 direncanakan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi pangan dalam bentuk beras untuk rakyat miskin (*raskin*), mengalokasikan subsidi pangan tambahan, serta memberikan fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk atas beberapa komoditas pangan strategis untuk mengendalikan dan menstabilkan harga

barang-barang dalam negeri. Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, maka dalam RAPBN-P 2008, alokasi anggaran subsidi pangan bagi program beras untuk rakyat miskin (raskin) dan biaya perawatan beras diperkirakan mencapai Rp9.203,0 miliar, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp2.600,0 miliar atau 39,4 persen, apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp6.603,0 miliar. Peningkatan alokasi anggaran subsidi pangan tersebut berkaitan dengan peningkatan alokasi raskin kepada masyarakat, dari semula 10 kilogram per kepala keluarga (KK) per bulan menjadi 15 kilogram per KK per bulan. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2007 yang mencapai sebesar Rp6.281,3 miliar, maka alokasi anggaran subsidi pangan dalam RAPBN-P tahun 2008 tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp2.921,7 miliar atau 46,5 persen. Lebih tingginya alokasi anggaran subsidi pangan dalam RAPBN-P tahun 2008 dari tahun sebelumnya tersebut, selain berkaitan dengan bertambahnya alokasi raskin dari 10 kg per KK per bulan menjadi 15 kg per KK per bulan, juga sebagai akibat dari meningkatnya jumlah sasaran rumah tangga miskin (RTM) yang dapat dijangkau oleh program ini, yaitu dari 15,8 juta RTM pada tahun 2007 menjadi 19,1 juta RTM pada tahun 2008.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pemihakan kepada perajin tahu dan tempe, dan sekaligus mengurangi beban masyarakat konsumen tahu dan tempe berkaitan dengan naiknya harga tahu dan tempe akibat naiknya harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe, dalam tahun 2008 Pemerintah juga berencana untuk mengalokasikan subsidi bahan baku kedelai dengan alokasi anggaran sebesar Rp500,0 miliar. Subsidi ini diberikan dalam bentuk subsidi harga kedelai sebesar Rp1.000 per kg kepada perajin tempe dan tahu mikro dan kecil, selama enam bulan.

Dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin, dalam RAPBN-P 2008 juga direncanakan alokasi belanja subsidi minyak goreng sebesar Rp500,0 miliar. Subsidi minyak goreng ini akan dilakukan dalam bentuk operasi pasar murah, dengan subsidi harga sebesar Rp2.500 per liter, untuk membantu menstabilkan harga minyak goreng curah.

Sementara itu, dalam rangka menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok yang sangat strategis, Pemerintah juga merencanakan untuk melaksanakan kebijakan pengurangan beban pajak dan bea masuk atas beberapa komoditas pangan strategis, seperti beras, minyak goreng, terigu, dan gandum. Pengurangan beban pajak dan bea masuk tersebut, di satu sisi akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara di sektor tersebut, namun di sisi lain, beban masyarakat akan berkurang, karena dengan kebijakan pajak dan bea masuk yang ditanggung oleh Pemerintah tersebut, maka harga-harga barang-barang kebutuhan pokok strategis tertentu dapat dikendalikan, dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Dalam tahun 2008, subsidi pajak yang terkait dengan program stabilisasi harga (PSH) diperkirakan mencapai Rp4.900,0 miliar. Subsidi pajak program stabilisasi harga (PSH) tersebut terdiri dari subsidi pajak atas PPN impor terigu Rp500,0 miliar, subsidi pajak atas PPN dalam negeri minyak goreng Rp3.000,0 miliar (meningkat Rp2.400,0 miliar atau 400 persen dari pagunya dalam tahun 2008 Rp600,0 miliar), dan subsidi pajak atas PPN gandum Rp1.400,0 miliar.

Di samping subsidi pajak yang diberikan dalam rangka program stabilisasi harga, dalam tahun 2008 juga dialokasikan subsidi pajak untuk keperluan non-PSH, yang secara keseluruhan jumlahnya diperkirakan mencapai Rp20.100,0 miliar. Subsidi pajak non-PSH tersebut meliputi subsidi pajak atas pajak penghasilan (PPh) Rp1.300,0 miliar, subsidi pajak

atas pajak pertambahan nilai (PPN) Rp16.800,0 miliar, dan subsidi pajak atas bea masuk Rp2.000,0 miliar. Subsidi pajak atas PPh merupakan bentuk lain dari PPh yang ditanggung pemerintah (DTP), terdiri dari pajak DTP atas PPh panas bumi Rp500,0 miliar, dan pajak DTP atas PPh bunga obligasi internasional Rp800,0 miliar. Sementara itu, subsidi pajak atas PPN terdiri dari pajak DTP atas PPN BBM DN bersubsidi Rp9.000,0 miliar, dan pemberian fasilitas PPN Impor Eksplorasi (PDRI- PMK Nomor 178 Tahun 2007) Rp7.800,0 miliar.

Pada dasarnya pemberlakuan pajak DTP dalam pelaksanaan APBN bersifat *in-out*, dalam arti, di sisi pendapatan akan tercatat sebagai penerimaan perpajakan, sementara di sisi belanja tercatat sebagai belanja subsidi pajak. Pengalokasian dan penganggaran pajak DTP dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya, pajak DTP atas PPh bunga obligasi internasional diberikan karena sesuai dengan peraturan perpajakan, PPh WP luar negeri yang membeli obligasi ditanggung Pemerintah. Demikian pula dengan pajak DTP atas PPN BBM bersubsidi, yang dialokasikan untuk menanggung selisih PPN antara harga patokan dan harga jual eceran BBM, berkaitan dengan perubahan perhitungan subsidi BBM dari *cost and fee* menjadi pola *public service obligation* (PSO) sejak TA 2006, dimana besaran subsidi BBM dihitung dari selisih antara harga patokan dengan harga jual eceran BBM yang ditetapkan oleh pemerintah setelah dikurangi dengan PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Harga patokan BBM tersebut dikaitkan dengan harga pasar internasional (*MOPS-Mid Oil Plats Singapore*) ditambah dengan biaya distribusi dan margin. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan bahwa PPN seharusnya dihitung berdasarkan harga patokan. Dengan demikian, terdapat kekurangan pembayaran PPN atas penjualan BBM bersubsidi yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat subsidi BBM merupakan kebijakan pemerintah.

Jenis subsidi lainnya yang diperkirakan mengalami perubahan adalah subsidi pupuk, yang dalam keseluruhan tahun 2008, bebannya diperkirakan mencapai Rp7.662,1 miliar, yang berarti naik Rp143,0 miliar atau 1,9 persen dari pagu anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp7.519,1 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi pupuk dari pagunya dalam APBN 2008 tersebut, terutama berkaitan dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dari Rp9.100 per US\$ menjadi Rp9.150 per US\$. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2007 sebesar Rp6.260,5 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi pupuk tahun 2008 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp1.401,6 miliar atau 22,4 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya volume pupuk bersubsidi dalam tahun 2008.

Dalam RAPBN-P 2008, subsidi benih, subsidi dalam rangka penugasan (*public service obligation*), dan subsidi bunga kredit program diperkirakan sama dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2008. Subsidi benih dalam tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp725,0 miliar, meliputi subsidi benih yang disalurkan melalui PT Pertani sebesar Rp196,0 miliar, melalui PT Sang Hyang Seri sebesar Rp493,7 miliar, dan subsidi benih yang dikelola UPT Pusat DKP sebesar Rp35,3 miliar.

Demikian pula, alokasi anggaran subsidi/bantuan untuk beberapa BUMN yang mendapat penugasan pelayanan publik (*public service obligation*/PSO) diperkirakan sama dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2008, yaitu sebesar Rp1.688,4 miliar. Anggaran bantuan PSO dalam tahun 2008 tersebut dialokasikan masing-masing untuk PT Kereta Api

Indonesia sebesar Rp688,4 miliar, PT Pelni sebesar Rp850,0 miliar, dan PT Pos Indonesia sebesar Rp150,0 miliar.

Beban anggaran subsidi bunga kredit program dalam tahun 2008 diperkirakan juga tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran subsidi bunga kredit program yang ditetapkan dalam APBN 2008, yaitu sebesar Rp2.148,4 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari subsidi bunga eks pola KLBI sebesar Rp76,3 miliar, subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi sebesar Rp674,9 miliar, *risk sharing* sebesar Rp108,0 miliar, subsidi bunga KPRSh dan rusunami sebesar Rp800,0 miliar, subsidi bunga kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan sebesar Rp449,2 miliar, dan subsidi bunga bagi pengusaha NAD sebesar Rp40,0 miliar.

Di sisi lain, alokasi anggaran untuk belanja lain-lain dalam RAPBN-P tahun 2008 direncanakan sebesar Rp19.271,3 miliar atau 22,8 persen lebih rendah dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp24.954,2 miliar. Lebih rendahnya alokasi belanja lain-lain tersebut sejalan dengan langkah kebijakan untuk menggunakan dana cadangan *policy measures* dalam rangka pengamanan APBN 2008. Sebagaimana telah disepakati antara Pemerintah dan DPR, bahwa dana cadangan *policy measures* dialokasikan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan asumsi makro.

Sementara itu, alokasi belanja K/L dalam RAPBN-P tahun 2008 direncanakan sebesar Rp272.063,7 miliar, berarti Rp39.883,3 miliar atau 12,8 persen lebih rendah dari pagu anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp311.947,0 miliar. Penurunan tersebut sebagai akibat dari langkah kebijakan penghematan/penundaan alokasi belanja kementerian negara/lembaga bagi hampir semua K/L, kecuali lembaga non-eksekutif, lembaga-lembaga non-struktural, dan lembaga yang menangani bencana alam dan keselamatan manusia. Adapun rincian alokasi belanja beberapa K/L menurut organisasi (departemen) dalam tahun 2008 yang dikelompokkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian penekanan prioritas pembangunan tahun 2008, yaitu: (i) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (ii) mendorong pertumbuhan, dan (iii) mendukung stabilitas, disajikan sebagai berikut.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Departemen Pendidikan Nasional

Alokasi anggaran pada Departemen Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bidang pendidikan tahun 2008, yang dirumuskan dengan merujuk pada RPJMN 2004-2009, serta konvensi internasional mengenai pendidikan atau berkaitan dengan pembangunan pendidikan, seperti Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*, mencakup pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Pendidikan Nasional direncanakan mencapai Rp42.245,9 miliar, atau lebih rendah Rp7.455,1 miliar (15,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp49.701,0 miliar. Anggaran Departemen Pendidikan Nasional tersebut, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (ii) program pendidikan menengah; (iii) program pendidikan tinggi; (iv) program

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta (v) program pendidikan non-formal.

Alokasi anggaran pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tetap diprioritaskan antara lain untuk: (i) penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar baik formal maupun non-formal, termasuk BOS buku untuk siswa SD/setara dan SMP/setara; (ii) penyediaan beasiswa untuk siswa miskin SD/setara dan SMP/setara; (iii) penyelenggaraan pendidikan paket A setara SD dan paket B setara SMP; (iv) rehabilitasi sarana dan prasarana SMP; (v) pembangunan SD-SMP satu atap, unit sekolah baru SMP, dan ruang kelas baru SMP; (vi) pembangunan prasarana pendukung berupa ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, dan laboratorium, termasuk peralatan laboratorium, dan perpustakaan SMP; serta (vii) pendidikan kesetaraan (Paket C), penyelenggaraan kursus dan magang dan pendidikan keaksaraan fungsional.

Sementara itu, alokasi anggaran pada program pendidikan menengah diprioritaskan antara lain untuk: (i) penyediaan beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan menengah; (ii) rehabilitasi ruang kelas jenjang pendidikan menengah; (iii) pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK, ruang kelas baru SMA dan SMK, dan perpustakaan, laboratorium dan *workshop* SMA dan SMK; dan (iv) penyelenggaraan pendidikan setara paket C.

Anggaran bagi program pendidikan tinggi dialokasikan antara lain untuk: (i) penyediaan beasiswa untuk mahasiswa miskin; (ii) pembangunan gedung dan laboratorium baru serta pengadaan peralatan laboratorium untuk Perguruan Tinggi; dan (iii) pendirian dan peningkatan kapasitas politeknik.

Selanjutnya, anggaran pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dialokasikan untuk berbagai kegiatan, antara lain: (i) percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik; (ii) percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik; dan (iii) peningkatan kualifikasi akademik bagi dosen Perguruan Tinggi.

Departemen Agama

Alokasi anggaran pada Departemen Agama diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan agama, yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan setiap warga negara sebagai individu. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Agama direncanakan mencapai Rp14.954,1 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.639,0 miliar (15,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Agama yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp17.593,1 miliar. Anggaran Departemen Agama tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; (ii) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (iii) program pendidikan menengah; (iv) program pendidikan tinggi; dan (v) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Alokasi anggaran pada program peningkatan pelayanan kehidupan beragama antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, meliputi: (i) pembangunan dan rehabilitasi sarana balai nikah dan penasehat perkawinan; (ii) penyelenggaraan pelayanan

ibadah haji dan rehabilitasi asrama haji (termasuk pembinaan agama Islam); dan (iii) pelayanan nikah dan rujuk.

Alokasi anggaran pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diprioritaskan antara lain untuk: (i) penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang pendidikan dasar, termasuk penyediaan buku pelajaran jenjang pendidikan dasar; (ii) penyediaan beasiswa untuk siswa miskin MI/setara dan MTs/setara; (iii) pembangunan unit sekolah baru dan prasarana pendukung MI/setara dan MTs/setara; dan (iv) rehabilitasi MI/setara dan MTs/setara.

Alokasi anggaran pada program pendidikan menengah dialokasikan antara lain untuk: (i) penyediaan beasiswa bagi siswa miskin di tingkat MA; (ii) rehabilitasi ruang kelas MA, dan (iii) pembangunan unit sekolah baru MA dan pembangunan prasarana pendukung MA.

Sementara itu, alokasi anggaran bagi program pendidikan tinggi dialokasikan antara lain untuk: (i) penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi; dan (ii) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi agama.

Selanjutnya, anggaran pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diprioritaskan antara lain untuk: (i) percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik; (ii) percepatan sertifikasi guru; dan (iii) bantuan beasiswa S-2.

Departemen Kesehatan

Pada Departemen Kesehatan, alokasi anggaran diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan cakupan, kualitas, dan pemerataan program dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Kesehatan direncanakan mencapai Rp16.748,6 miliar, atau Rp2.955,6 miliar (15,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Kesehatan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp19.704,2 miliar. Anggaran Departemen Kesehatan tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program obat dan perbekalan kesehatan; (ii) program upaya kesehatan perorangan; (iii) program upaya kesehatan masyarakat; (iv) program pencegahan dan pemberantasan penyakit; (v) program perbaikan gizi masyarakat; (vi) program sumber daya kesehatan; serta (vii) program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Pada program obat dan perbekalan kesehatan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; dan (ii) peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

Selanjutnya, pada program upaya kesehatan perorangan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, diantaranya untuk: (i) pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; (iii) operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan medik; serta (iv) peningkatan fasilitas sarana kesehatan rujukan.

Pada program upaya kesehatan masyarakat, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, yang meliputi: (i) pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-

kurangnya promosi kesehatan, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; serta (iii) peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit, alokasi anggaran akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain: (i) pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; (ii) peningkatan imunisasi; serta (iii) peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan wabah.

Pada program perbaikan gizi masyarakat, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang meliputi: (i) peningkatan pendidikan gizi masyarakat; (ii) penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat; serta (iii) penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita.

Selanjutnya, pada program sumber daya kesehatan, alokasi anggaran akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan. Sementara itu, untuk mendukung program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, alokasi anggaran akan digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain: (i) penyusunan pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi; (ii) peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan; (iii) penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi; (iv) pelaksanaan kajian pembangunan kesehatan; serta (v) penanggulangan krisis.

Departemen Sosial

Alokasi anggaran pada Departemen Sosial ditujukan guna mendukung upaya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Sosial direncanakan mencapai Rp3.158,7 miliar, atau Rp557,4 miliar (15,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Sosial yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp3.716,1 miliar. Anggaran Departemen Sosial tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; (ii) program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (iii) program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; serta (iv) program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Pada program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain: (i) pemberdayaan sosial korban bencana sosial; (ii) perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran; serta (iii) penyempurnaan pelaksanaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan.

Pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain: (i) kegiatan pemberdayaan keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil (KAT); (ii) kegiatan pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya (pemberdayaan keluarga miskin), dan (iii) kegiatan pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya (pemberdayaan komunitas adat terpencil).

Pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak; (ii) pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia; (iii) rehabilitasi sosial penyandang cacat; (iv) rehabilitasi sosial tuna sosial; dan (v) rehabilitasi dan perlindungan korban Napza.

Pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat melalui pemberdayaan karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) dan kerjasama kelembagaan dan dunia usaha (KKDU); dan (ii) pelestarian dan pendayagunaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (K2KS).

Mendorong Pertumbuhan

Departemen Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan tersedianya infrastruktur yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum direncanakan mencapai Rp30.692,4 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 15,0 persen (Rp5.416,3 miliar) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp36.108,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan; (ii) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; (iii) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; (iv) program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya; (v) program pengendalian banjir dan pengamanan pantai; (vi) program penyediaan dan pengelolaan air baku; (vii) program pengembangan perumahan; (viii) program pemberdayaan komunitas permukiman; (ix) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; serta (x) program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan *drainase*.

Pada program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (i) peningkatan/pembangunan jalan Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; (ii) peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa; (iii) peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas; serta (iv) pembangunan jalan akses menuju Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

Pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, alokasi anggaran akan digunakan terutama untuk kegiatan pemeliharaan jalan nasional dan jembatan. Sementara itu, pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, yaitu antara lain: (i) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi dan jaringan rawa; (ii) penyiapan lahan beririgasi; (iii) rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa; (iv) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan rawa; serta (v) peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif.

Pada program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) pembangunan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; (ii) operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; serta (iii) konservasi danau dan situ, serta perbaikan sabuk hijau di kawasan sumber air.

Pada program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir, dan pengamanan pantai; (ii) rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir; serta (iii) operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai.

Pada program penyediaan dan pengelolaan air baku, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku; (ii) pembangunan tampungan untuk air baku; (iii) operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku, tampungan untuk air baku serta prasarana sumber air baku lainnya; serta (iv) pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan.

Pada program pengembangan perumahan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya; (ii) penyediaan infrastruktur primer perkotaan bagi kawasan RSH; (iii) revitalisasi dan penataan bangunan dan lingkungan; serta (iv) pembinaan teknis bangunan gedung.

Pada program pemberdayaan komunitas permukiman, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan; (ii) perbaikan lingkungan permukiman; dan (iii) penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat; (ii) penyediaan sarana dan prasarana air minum pada kawasan strategis nasional; serta (iii) pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (Sanimas). Sementara itu, pada program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan drainase, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) peningkatan pengelolaan TPA *sanitary landfill*/sistem regional; dan (ii) pengembangan sistem drainase.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat diarahkan guna mendukung upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal hunian yang layak bagi masyarakat. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat direncanakan mencapai Rp636,8 miliar, atau Rp112,3 miliar (15,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Negara

Perumahan Rakyat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp749,1 miliar. Anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan.

Pada program pengembangan perumahan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya; (ii) penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk RSH/S dan rumah susun; (iii) fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan; (iv) perumusan kebijakan, strategi, dan program, pengembangan perumahan; serta (v) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan.

Pada program pemberdayaan komunitas perumahan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi; (ii) fasilitasi/stimulasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di permukiman kumuh, terpencil, nelayan, dan eks-transmigrasi; (iii) fasilitasi/stimulasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas di permukiman kumuh, terpencil, nelayan, dan eks-transmigrasi; serta (iv) fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya.

Departemen Perhubungan

Anggaran belanja Departemen Perhubungan diarahkan guna mendukung upaya untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau masyarakat, sehingga mampu mempercepat pembangunan infrastruktur perhubungan dalam upaya mendukung dan mendorong pembangunan nasional. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Perhubungan direncanakan sebesar Rp14.184,0 miliar, atau Rp2.503,0 miliar (15,0 persen) lebih rendah apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Perhubungan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp16.687,0 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api; (ii) program pembangunan transportasi laut; (iii) program pembangunan transportasi udara; serta (iv) program pembangunan prasarana dan sarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP).

Terkait dengan program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pembangunan *double tracks* dan *double-double tracks*; (ii) peningkatan/rehabilitasi jalan kereta api di Jawa dan Sumatera, dan jembatan kereta api; serta (iii) pembangunan jalan kereta api dengan lebar *spoor* di NAD.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan program pembangunan transportasi laut, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pembangunan Indonesia *ship reporting system* tahap I (Denmark) dan *vessel traffic system* (VTS) selat Malaka tahap I (*grant JICA*); dan (ii) pembangunan *maritime telecommunication system* IV.

Selanjutnya, pada program pembangunan transportasi udara, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pembangunan bandar udara Medan Baru sebagai pengganti bandar udara Polonia; (ii) pengembangan bandar udara Hasanuddin Makasar; (iii) pengadaan dan pemasangan peralatan radar pengamatan (*surveillance*) penerbangan; (iv) pengadaan dan pemasangan peralatan navigasi penerbangan; (v) pengadaan dan pemasangan fasilitas bantu pengamatan dan pelayanan penerbangan; serta (vi) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan di bandara.

Selanjutnya, pada program pembangunan prasarana dan sarana ASDP, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pembangunan dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan perintis; (ii) pembangunan sarana ASDP; (iii) subsidi perintis penyeberangan; serta (iv) pembangunan fasilitas pendukung prasarana dan sarana ASDP berupa 1 paket *break water*.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Sementara itu, alokasi anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, serta pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral direncanakan mencapai Rp5.069,6 miliar, atau Rp894,6 miliar (15,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp5.964,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (ii) program pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara; (iii) program pembinaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi; dan (iv) program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Alokasi anggaran dari beberapa program tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas, antara lain: (i) pembangunan transmisi, distribusi, pembangkit listrik, dan memfasilitasi pembangunan ketenagalistrikan yang dilakukan BUMN; (ii) pengelolaan, penyiapan dan penilaian wilayah kerja minyak dan gas bumi; (iii) peningkatan dan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi; (iv) pengembangan penggunaan energi alternatif; serta (v) pembinaan, pengawasan dan pemantauan usaha migas melalui pipa.

Departemen Pertanian

Selanjutnya, anggaran belanja Departemen Pertanian diarahkan untuk pelaksanaan program ketahanan pangan nasional, khususnya ketersediaan pangan dalam negeri, serta upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Pertanian direncanakan sebesar Rp7.816,0 miliar, atau Rp1.379,3 miliar (15,0 persen) lebih rendah dari pagu alokasi anggaran Departemen Pertanian dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp9.195,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan ketahanan pangan; (ii) program peningkatan kesejahteraan petani; serta (iii) program pengembangan agribisnis.

Pada program peningkatan ketahanan pangan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan; (ii) pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, pengkarantinaan dan peningkatan keamanan pangan; (iii) bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan; (iv) pengembangan pembibitan sapi; (v) penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan; (vi) mekanisasi kegiatan produksi pertanian primer; (vii) pengembangan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan, penanganan rawan pangan dan kelembagaan ketahanan pangan; (viii) penelitian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan; dan (ix) penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung ketahanan pangan.

Sementara itu, pada program peningkatan kesejahteraan petani, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) peningkatan sistem penyuluhan dan SDM petani; (ii) pengembangan magang sekolah lapang; dan (iii) penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui penguatan modal usaha kelompok (PMUK) dan lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3).

Sedangkan pada program pengembangan agribisnis, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (PNPM-P); (ii) pemberian bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis; (iii) penelitian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis; (iv) pengembangan agroindustri perdesaan; dan (v) peremajaan tanaman perkebunan rakyat.

Departemen Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya, alokasi anggaran pada Departemen Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung upaya pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kemakmuran, pemerataan kesejahteraan sosial, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan direncanakan mencapai Rp2.850,4 miliar, atau Rp503,0 miliar (15,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp3.353,4 miliar. Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program pengembangan sumber daya perikanan; (ii) program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan; serta (iii) program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

Pada program pengembangan sumber daya perikanan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan; (ii) penyelenggaraan revitalisasi perikanan; (iii) penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan; (iv) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya; serta (v) peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan.

Sementara itu, pada program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pengelolaan

sumber daya kelautan nonkonvensional, (ii) pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP); serta (iii) pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pada program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, alokasi anggaran digunakan terutama untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk.

Departemen Kehutanan

Alokasi anggaran pada Departemen Kehutanan diarahkan untuk melanjutkan peningkatan kualitas pertumbuhan produksi kehutanan dan peningkatan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Kehutanan direncanakan mencapai Rp3.642,2 miliar, atau Rp642,7 miliar (15,0 persen) lebih rendah apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Kehutanan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp4.284,9 miliar. Anggaran Departemen Kehutanan tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; (ii) program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; serta (iii) program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

Pada program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pengembangan hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR) (program nasional pemberdayaan masyarakat/PNPM); dan (ii) pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

Sementara itu, pada program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pengendalian kebakaran hutan; (ii) pengelolaan taman nasional (TN) model; serta (iii) pengamanan kawasan hutan.

Pada program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) (PNPM-P).

Departemen Perdagangan

Selanjutnya, alokasi anggaran pada Departemen Perdagangan diarahkan pada pengoptimalan keuntungan daya saing bangsa Indonesia dari perdagangan global, melalui diversifikasi pasar ekspor, upaya mendorong komoditi non-migas yang bernilai tambah tinggi, serta mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok/strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan perlindungan konsumen. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Perdagangan direncanakan mencapai Rp1.246,4 miliar, atau Rp220,0 miliar (15,0 persen) lebih rendah apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Perdagangan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp1.466,4 miliar. Anggaran Departemen Perdagangan tersebut akan digunakan untuk

mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; (ii) program peningkatan dan pengembangan ekspor; (iii) program peningkatan kerjasama perdagangan internasional; (iv) program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; serta (v) program persaingan usaha.

Alokasi anggaran pada program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pembangunan dan pengembangan sarana distribusi; (ii) pengembangan pasar lelang daerah; (iii) pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG); dan (iv) peningkatan kualitas dan *design* produk ekspor dalam rangka *Indonesia Design Power* (IDP).

Pada program peningkatan dan pengembangan ekspor, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pengembangan ekspor daerah; (ii) penyelenggaraan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC); (iii) pembentukan dan pengembangan *National Single Window* (NSW) dan *Asean Single Window* (ASW); (iv) pelaksanaan pengamatan pasar; (v) pemetaan dan analisa 10 produk utama dan 10 produk potensial; dan (vi) promosi produk ekspor Indonesia.

Pada program peningkatan kerjasama perdagangan internasional, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum internasional; dan (ii) penyelenggaraan tim nasional perundingan perdagangan internasional.

Sementara itu, pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) peningkatan pengawasan kemetrolagian; (ii) peningkatan operasionalisasi kegiatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); serta (iii) peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka, memperluas lapangan kerja formal, mengurangi jumlah penduduk miskin serta mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi direncanakan sebesar Rp2.349,3 miliar atau Rp414,6 miliar (15,0 persen) lebih rendah dari pagu alokasi anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp2.763,9 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program pengembangan wilayah tertinggal; (ii) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (iii) program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; serta (iv) program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.

Pada program pengembangan wilayah tertinggal, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk: (i) pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi; dan (ii) pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigran di wilayah tertinggal. Sementara itu, alokasi anggaran pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja akan digunakan antara lain untuk: (i) peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi

lembaga pelatihan berbasis kompetensi; (ii) penyusunan standar kompetensi kerja nasional; dan (iii) percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri.

Sedangkan alokasi anggaran pada program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh akan digunakan antara lain untuk pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh. Selanjutnya, alokasi anggaran pada program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja akan digunakan antara lain untuk: (i) peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri dengan murah, mudah dan cepat; (ii) penguatan kelembagaan badan penyelenggara TKI; dan (iii) pengkonsolidasian program-program perluasan kesempatan kerja.

Departemen Dalam Negeri

Alokasi anggaran pada Departemen Dalam Negeri diarahkan terutama untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi masyarakat perdesaan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan/kesenjangan antar wilayah, serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Dalam Negeri direncanakan mencapai Rp5.266,9 miliar, atau lebih rendah Rp929,5 miliar (15,0 persen) bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Departemen Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp6.196,4 miliar. Anggaran Departemen Dalam Negeri tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; (ii) program pengembangan ekonomi lokal; (iii) program pengembangan wilayah perbatasan; serta (iv) program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Alokasi anggaran pada berbagai program tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan prioritas, antara lain: (i) peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM perdesaan dengan kecamatan; (ii) koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal; (iii) fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas; dan (iv) fasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah.

Departemen Keuangan

Selanjutnya, anggaran belanja Departemen Keuangan diarahkan untuk mendukung upaya untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, sehingga mampu menjadi pengaman dan pengendali dalam aspek-aspek seperti infrastruktur, kelembagaan, dan pasar uang. Dalam RAPBN-P tahun 2008, Departemen Keuangan direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.700,9 miliar, atau Rp2.417,8 miliar (15,0 persen) lebih rendah apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Keuangan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp16.118,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara; (ii) program peningkatan efektivitas pengeluaran negara; (iii) program pembinaan akuntansi keuangan negara; (iv) program pengembangan kelembagaan keuangan; (v) program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan; (vi) program

pengelolaan dan pembiayaan utang; serta (vii) program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

Pada program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk: (i) modernisasi administrasi perpajakan; (ii) modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai; (iii) peningkatan sarana pengawasan kepabeanan; dan (iv) pengembangan sistem informasi kepabeanan dan cukai.

Pada program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (i) penyempurnaan dan pengembangan manajemen keuangan Pemerintah; (ii) pengembangan sistem informasi perbendaharaan; dan (iii) penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

Pada program pembinaan akuntansi keuangan negara, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (i) penyempurnaan sistem informasi akuntansi berbasis *accrual*; (ii) penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat; (iii) pengembangan dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi (SAI); dan (vi) penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN.

Pada program pengembangan kelembagaan keuangan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (i) pembinaan/ penyusunan/ pengembangan sistem, data, statistik dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; dan (ii) pembinaan/ penyelenggaran kerjasama internasional.

Pada program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (i) pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; (ii) penyusunan dan evaluasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (ii) pengkajian kebijakan/ analisis isu-isu ekonomi dan keuangan.

Pada program pengelolaan dan pembiayaan utang, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (i) penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan utang; (ii) pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; (iii) pengelolaan surat berharga negara; (iv) pelaksanaan evaluasi akuntansi dan *settlement* utang; dan (v) pengelolaan portofolio dan resiko utang.

Pada program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (i) inventarisasi dan penilaian kekayaan negara/ barang milik negara; dan (ii) penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara.

Mendukung Stabilitas

Departemen Pertahanan

Alokasi anggaran pada Departemen Pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa aman dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan keamanan. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Departemen Pertahanan direncanakan mencapai

Rp30.939,0 miliar, atau Rp5.459,8 miliar (15,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Pertahanan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp36.398,8 miliar. Anggaran Departemen Pertahanan tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program pengembangan industri pertahanan; (ii) program pengembangan pertahanan matra darat; (iii) program pengembangan pertahanan matra laut; (iv) program pengembangan pertahanan matra udara; (v) program pengembangan pertahanan integratif; (vi) program penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI; dan (vii) program pengembangan sistem dan strategi pertahanan.

Dari beberapa program tersebut, dalam tahun 2008 Departemen Pertahanan melaksanakan beberapa kegiatan prioritas, yaitu: (i) pengembangan *Strategic Defense Review* (SDR), strategi raya pertahanan, postur pertahanan dan kompartemen strategis; (ii) perbaikan, pemeliharaan, penggantian Alutsista TNI; (iii) pengadaan Alutsista TNI; (iv) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU; (v) pemberian bantuan tanggap darurat oleh pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana; (vi) pembangunan pos di wilayah perbatasan dan pulau terluar; serta (vii) pembangunan jaringan komunikasi dan sistem informasi intelijen pertahanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Alokasi anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan terutama untuk mendukung upaya penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia direncanakan mencapai Rp19.845,3 miliar, atau Rp3.502,1 miliar (15,0 persen) lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp23.347,4 miliar. Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, diantaranya: (i) program pemeliharaan kamtibmas; (ii) program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; (iii) program pemberdayaan potensi keamanan; (iv) program pengembangan SDM Kepolisian; dan (v) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Pada program pemeliharaan kamtibmas, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat; dan (ii) pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi.

Pada program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain : (i) pemberdayaan sarana dan prasarana Polri; dan (ii) pembangunan materiil dan fasilitas Polri.

Pada pengembangan SDM kepolisian, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan prioritas, yaitu pengembangan kekuatan dan kemampuan personil Polri. Sementara itu, pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pengawasan teknis penyidikan.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias

Alokasi anggaran pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias diarahkan untuk menjalankan misi mengembalikan penghidupan dan memperkuat komunitas di Aceh dan Nias pasca bencana tsunami di penghujung tahun 2004. Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran BRR NAD-Nias direncanakan mencapai Rp10.888,3 miliar, atau Rp3.887,9 miliar (55,5 persen) lebih tinggi dibandingkan pagu alokasi anggaran BRR NAD dan Nias yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp7.000,4 miliar. Peningkatan anggaran tersebut terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 164.1 tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007, yang merupakan aturan pelaksanaan dari pasal I angka 8 UU No. 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007. Dalam UU No. 41/2007 dan Permenkeu No. 146.1/2007 diatur bahwa program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam DIPA tahun 2007, yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2007 dapat diluncurkan pelaksanaannya pada tahun 2008 (DIPA-Luncuran/DIPA-L), sebagai anggaran belanja tambahan tahun 2008. Adapun pendanaan DIPA-L BRR tersebut bersumber dari sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2007.

Anggaran BRR NAD dan Nias tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, yang diarahkan kepada penataan infrastruktur utama, revitalisasi lingkungan hidup, pengembangan ekonomi pariwisata serta pengembangan sistem dan jaringan pendidikan dan kesehatan, melalui kegiatan antara lain: (i) peningkatan, pengembangan dan penguatan landasan pemulihan NAD dan Nias yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan (ii) peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah NAD dan Nias pasca bencana.

Rincian belanja kementerian negara/lembaga dalam APBN dan RAPBN-P 2008 disajikan dalam **Tabel III.3**.

3.3. Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah 2008

Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diimplementasikan dalam alokasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal secara nasional. Sehubungan dengan itu, kebijakan alokasi transfer ke daerah dalam tahun 2008 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta berpijak pada hasil evaluasi selama implementasi tahun 2006-2007, dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008, kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2008 akan lebih dipertajam untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*), dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan

Tabel III.3
Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008¹⁾
(miliar rupiah)

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	RAPBN-P	% thd APBN
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	217,1	217,1	100,0
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.837,7	1.837,7	100,0
4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.585,3	1.585,3	100,0
5	MAHKAMAH AGUNG	6.454,1	6.454,1	100,0
6	KEJAKSAAN AGUNG	2.000,1	1.700,0	85,0
7	SEKRETARIAT NEGARA	1.562,6	1.328,2	85,0
10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	6.196,4	5.266,9	85,0
11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	5.614,6	4.772,4	85,0
12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	36.398,8	30.939,0	85,0
13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM	4.846,1	4.119,2	85,0
15	DEPARTEMEN KEUANGAN	16.118,7	13.700,9	85,0
18	DEPARTEMEN PERTANIAN	9.195,3	7.816,0	85,0
19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.916,4	1.628,9	85,0
20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.964,2	5.069,6	85,0
22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	16.687,0	14.184,0	85,0
23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	49.701,0	42.245,9	85,0
24	DEPARTEMEN KESEHATAN	19.704,2	16.748,6	85,0
25	DEPARTEMEN AGAMA	17.593,1	14.954,1	85,0
26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.763,9	2.349,3	85,0
27	DEPARTEMEN SOSIAL	3.716,1	3.158,7	85,0
29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	4.284,9	3.642,2	85,0
32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.353,4	2.850,4	85,0
33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	36.108,7	30.692,4	85,0
34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	194,5	165,3	85,0
35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	132,3	112,4	85,0
36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	107,3	91,2	85,0
40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.169,7	994,2	85,0
41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	207,6	176,5	85,0
42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	498,1	423,4	85,0
43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	460,7	391,6	85,0
44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.125,9	957,0	85,0
47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	204,8	174,1	85,0
48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	140,8	119,6	85,0
50	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.077,4	915,8	85,0
51	LEMBAGA SANDI NEGARA	605,5	514,7	85,0
52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	29,5	25,1	85,0
54	BADAN PUSAT STATISTIK	1.554,0	1.320,9	85,0
55	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	435,9	370,5	85,0
56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.657,3	2.258,7	85,0

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	RAPBN-P	% thd APBN
57	PERPUSTAKAAN NASIONAL	340,3	289,3	85,0
59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.409,7	2.048,2	85,0
60	KEPOLISIAN NEGARA	23.347,4	19.845,3	85,0
63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	609,1	517,8	85,0
64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	154,7	131,5	85,0
65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	398,0	338,3	85,0
66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	328,6	279,3	85,0
67	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.024,7	871,0	85,0
68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.329,1	1.129,7	85,0
74	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	56,7	56,7	100,0
75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	801,1	680,9	85,0
76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	793,9	793,9	100,0
77	MAHKAMAH KONSTITUSI	196,8	196,8	100,0
78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	107,0	107,0	100,0
79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	580,4	493,4	85,0
80	BADAN TENAGA NUKLIR	363,3	308,8	85,0
81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	569,7	484,2	85,0
82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	213,2	181,2	85,0
83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	270,2	229,7	85,0
84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	76,7	65,2	85,0
85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NASIONAL	62,2	52,9	85,0
86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	204,8	174,1	85,0
87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	125,7	106,8	85,0
88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	403,7	343,2	85,0
89	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	660,1	561,1	85,0
90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.466,4	1.246,4	85,0
91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	749,1	636,8	85,0
92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	719,7	611,8	85,0
93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	264,2	264,2	100,0
94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	7.000,4	10.888,3	155,5
95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	312,5	312,5	100,0
100	KOMISI YUDISIAL RI	101,9	101,9	100,0
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	111,3	111,3	100,0
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI)	273,5	232,5	85,0
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.100,0	1.100,0	100,0
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA		311.947,0	272.063,7	87,2

1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan

pelayanan publik antardaerah; (iii) mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (iv) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; serta (vi) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam perkembangannya, tekanan yang cukup berat terhadap APBN sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, juga berimbas kepada transfer ke daerah. Di satu sisi, lonjakan harga minyak mentah dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa berkah bagi daerah penghasil migas karena kenaikan dana bagi hasil migas. Namun demikian, sebagai bentuk *sharing pain* dengan pemerintah pusat, *windfall* daerah ini akan dikompensasi dengan instrumen utang yang bebas risiko, seperti surat berharga negara (SBN), dimana SBN tersebut dapat dibeli langsung oleh daerah untuk mengurangi biaya intermediasi, dan daerah dapat langsung menikmati *benefit*-nya. Di samping itu, untuk menghindari adanya tumpang tindih atau duplikasi pendanaan antara DAK dan pembiayaan kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah, dana infrastruktur sarana dan prasana juga akan dihemat/ditunda pelaksanaannya.

Dalam Rancangan APBN Perubahan tahun 2008, transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp284.835,0 miliar atau 6,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp3.605,6 miliar atau 1,3 persen dari pagu anggaran transfer ke daerah yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2008 sebesar Rp281.229,5 miliar. Begitu pula, apabila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P tahun 2007 sebesar Rp254.201,0 miliar (6,8 persen terhadap PDB), alokasi anggaran transfer ke daerah dalam Rancangan APBN Perubahan tahun 2008 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp30.634,0 miliar atau 12,1 persen. Alokasi anggaran transfer ke daerah tersebut terdiri atas dana perimbangan 96,5 persen, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian 3,5 persen.

3.3.1. Perubahan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pengalokasian dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dengan demikian, dana perimbangan merupakan salah satu pilar pokok desentralisasi fiskal dalam konteks transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah.

Dalam RAPBN-P tahun 2008, alokasi anggaran dana perimbangan diperkirakan mencapai Rp274.776,2 miliar atau 6,4 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam APBN 2008 sebesar Rp266.780,1 miliar, jumlah ini meningkat Rp7.996,1 miliar atau 3,0 persen. Demikian juga, apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam APBN-P tahun 2007 sebesar Rp244.607,8 miliar, maka rencana alokasi dana perimbangan dalam tahun 2008 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp30.168,4 miliar atau 12,3 persen. Lebih tingginya alokasi anggaran dana perimbangan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya alokasi dana bagi hasil, sedangkan dana

alokasi umum dan dana alokasi khusus diperkirakan sama dengan pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2008.

3.3.1.1. Perubahan Dana Bagi Hasil (DBH)

Kebijakan alokasi DBH dalam tahun 2008 tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 55 Tahun 2005, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. DBH yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil (*by origin*).

Sumber-sumber penerimaan pajak yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan terdiri dari minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, terdapat penambahan obyek DBH SDA, yaitu DBH SDA panas bumi yang saat ini belum dapat dibagihasilkan.

Kebijakan di bidang DBH dalam tahun 2008 lebih dititikberatkan pada penyempurnaan dan percepatan dalam proses perhitungan, pengalokasian, dan penetapan DBH ke daerah. Hal ini dilakukan agar penyaluran DBH ke daerah dapat dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah akan melakukan langkah-langkah lebih aktif dalam penyempurnaan proses dan mekanisme penyaluran DBH ke daerah, antara lain melalui peningkatan koordinasi antardepartemen/instansi terkait, serta peningkatan akurasi data oleh departemen/instansi terkait.

Dalam tahun 2008, DBH diperkirakan mencapai sebesar Rp74.066,9 miliar atau sekitar 1,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti naik Rp7.996,1 miliar atau 12,1 persen dari pagu DBH yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp66.070,8 miliar. Peningkatan alokasi DBH ini terutama disebabkan oleh adanya *windfall* kenaikan penerimaan SDA migas sebagai akibat dari meningkatnya asumsi harga minyak dari US\$60/barel menjadi US\$83 per barel.

3.3.1.1.1. Perubahan DBH Pajak

Dua faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran DBH pajak dalam tahun 2008 adalah alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber perpajakan yang dapat dihimpun, dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH perpajakan. Dalam tahun 2008, DBH pajak diperkirakan mencapai Rp37.888,7 miliar. Jumlah ini, berarti meningkat Rp1.555,1 miliar atau 4,3 persen apabila dibandingkan dengan alokasi DBH pajak yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp36.333,6 miliar. Peningkatan alokasi anggaran DBH pajak dalam tahun 2008 tersebut, terutama berkaitan dengan meningkatnya sasaran penerimaan PBB dan BPHTB yang akan dibagihasilkan. Di samping itu, kenaikan alokasi DBH Pajak juga karena telah memperhitungkan kurang bayar DBH Pajak tahun 2007,

dengan rincian DBH PPh sebesar Rp0,195 miliar, DBH PBB Rp2,4 miliar, dan DBH BPHTB Rp1,8 miliar.

Dari alokasi anggaran DBH pajak dalam tahun 2008 tersebut, DBH PPh diperkirakan mencapai Rp8.001,3 miliar atau turun 5,8 persen dari pagu DBH PPh dalam APBN 2008. Di lain pihak, DBH PBB diperkirakan mencapai Rp24.473,4 miliar atau naik sebesar Rp1.483,5 miliar (6,5 persen) dari pagu DBH PBB dalam APBN tahun 2008. Sementara itu, alokasi anggaran DBH BPHTB dalam tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp5.414,0 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp561,3 miliar (11,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu DBH BPHTB dalam APBN tahun 2008.

3.3.1.1.2. Perubahan DBH Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran DBH SDA dalam tahun 2008 dipengaruhi oleh alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber SDA yang dapat dihimpun dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH SDA yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam RAPBN-P tahun 2008, DBH SDA diperkirakan mencapai Rp36.178,2 miliar (0,8 persen terhadap PDB) atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.441,0 miliar (21,7 persen) apabila dibandingkan dengan pagu DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp29.737,2 miliar. Kenaikan alokasi DBH SDA dalam RAPBN-P 2008 dimaksud, terutama disebabkan oleh peningkatan DBH SDA minyak bumi dan pertambangan umum. Di samping itu, alokasi anggaran DBH SDA dalam tahun 2008 tersebut telah memperhitungkan kurang bayar DBH tahun 2007, dengan rincian: DBH SDA pertambangan umum royalti sebesar Rp777,3 miliar, dan DBH SDA pertambangan umum iuran tetap sebesar Rp59,0 miliar.

Sebagai bagian dari langkah-langkah pengamanan APBN, peningkatan alokasi anggaran DBH SDA migas yang disebabkan oleh meningkatnya harga minyak bumi, akan dikonversikan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Daerah penghasil SDA minyak bumi yang mengalami peningkatan DBH migas sangat signifikan tersebut akan menjadi prioritas utama yang akan memperoleh konversi pembelian SBN. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dan mengurangi beban defisit APBN.

Alokasi anggaran DBH SDA dalam tahun 2008 tersebut terdiri dari:

- a. Alokasi anggaran DBH migas sebesar Rp28.533,5 miliar, meliputi:
 - (1) Alokasi anggaran DBH SDA minyak bumi sebesar Rp18.347,1 miliar, atau naik Rp5.496,4 miliar dari pagu DBH SDA minyak bumi dalam APBN 2008;
 - (2) Alokasi anggaran DBH SDA gas bumi sebesar Rp10.186,5 miliar, atau turun Rp583,7 miliar dari pagu DBH SDA gas bumi dalam APBN 2008.
- b. Alokasi anggaran DBH nonmigas sebesar Rp7.644,7 miliar, meliputi:
 - (1) Alokasi anggaran DBH SDA pertambangan umum sebesar Rp5.773,4 miliar, atau naik Rp1.528,3 miliar dari pagu DBH SDA pertambangan umum dalam APBN 2008;
 - (2) Alokasi anggaran DBH SDA kehutanan sebesar Rp1.711,3 miliar, atau sama dengan pagu DBH SDA kehutanan dalam APBN 2008;
 - (3) Alokasi anggaran DBH SDA perikanan sebesar Rp160,0 miliar, atau sama dengan pagu DBH SDA perikanan dalam APBN 2008.

3.3.1.2. Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai amanat Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU pada tahun 2008 direncanakan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. PDN neto merupakan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah, serta faktor-faktor pengurang DAU.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah, dan mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar. Untuk mengukur ekualisasi antardaerah, digunakan indikator *Williamson Index* dan *Coefficient of Variation* yang merupakan parameter standar pengukuran tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah secara relatif terhadap jumlah penduduk.

Dalam tahun 2008, DAU diperkirakan mencapai sebesar Rp179.507,1 miliar (4,2 persen terhadap PDB), atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2008. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pagu DAU dalam APBN-P tahun 2007 sebesar Rp164.787,4 miliar (4,4 persen terhadap PDB), jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp14.719,7 miliar atau 8,9 persen. Peningkatan ini terkait dengan lebih tingginya perkiraan penerimaan dalam negeri neto dalam tahun 2008 dari tahun sebelumnya.

Alokasi DAU nasional tahun 2008 tersebut akan didistribusikan masing-masing untuk provinsi sebesar Rp17.950,7 miliar (10 persen dari total DAU nasional) dan bagi kabupaten/kota sebesar Rp161.556,4 miliar (90 persen dari total DAU nasional). Apabila dibandingkan dengan pagu alokasi DAU provinsi dan DAU kabupaten/kota tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp16.478,7 miliar dan Rp148.308,7 miliar, maka alokasi anggaran DAU provinsi dan DAU kabupaten/kota tahun 2008 tersebut berarti masing-masing naik 8,9 persen.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, maka mulai tahun 2008 terdapat perubahan yang signifikan dalam kebijakan pengalokasian DAU. Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perhitungan alokasi DAU berdasarkan formula dilaksanakan secara penuh mulai tahun anggaran 2008. Perhitungan DAU tahun 2008 berdasarkan formula tersebut akan menghasilkan alternatif alokasi DAU sebesar nol (tidak mendapatkan DAU), lebih kecil, sama dengan, dan lebih besar dari DAU tahun 2007.

Dengan mempertimbangkan fungsi DAU, selain sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan daerah (*equalization grant*), juga sebagai salah satu instrumen hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang masih sangat dibutuhkan oleh daerah, maka dalam tahun 2008, disamping penerapan formula DAU secara konsisten, pemerintah juga masih akan mengalokasikan dana penyeimbang DAU kepada daerah yang memperoleh DAU tahun 2008 lebih kecil dari DAU tahun 2007, menjadi sebesar 25 persen dari DAU tahun 2007, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Bagi daerah yang mengalami penurunan DAU senilai 75 persen sampai dengan 100 persen (tidak memperoleh DAU atau DAU sama dengan nol), akan dialokasikan dana penyeimbang DAU, sehingga besaran alokasi DAU dan/atau dana penyeimbang menjadi sebesar 25 persen dari DAU tahun 2007.

- (b) Bagi daerah yang mengalami penurunan DAU lebih kecil dari 75 persen, akan memperoleh DAU sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan formula.

3.3.1.3. Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Secara umum arah kebijakan pengalokasian DAK tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah menjadi urusan daerah;
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata;
3. Mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur;
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan dasar dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur;
6. Mendukung penyediaan prasarana pemerintahan di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan;
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD;
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK, setelah ditetapkan peraturan pemerintah terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam tahun 2008, DAK diperkirakan mencapai sebesar Rp21.202,1 miliar atau sama dengan pagu DAK yang dianggarkan dalam APBN tahun 2008. Apabila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P tahun 2007 sebesar Rp17.094,1 miliar, alokasi anggaran DAK dalam tahun 2008 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.108,0 miliar atau 24,0 persen. Dalam DAK tahun 2008 tersebut sudah termasuk pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah sebesar Rp4,2 triliun, yang berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Prioritas penggunaan DAK tahun 2008 diarahkan untuk kegiatan pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan, untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar (wajib) sembilan tahun bagi masyarakat di daerah.
2. Kesehatan, untuk dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat di kabupaten/kota,
3. Kependudukan, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk.
4. Prasarana jalan, untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan yang telah menjadi urusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa, serta hasil produksi antarkecamatan dan/atau antarkabupaten.
5. Prasarana irigasi, untuk mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi di kabupaten/kota dan provinsi guna mendukung program ketahanan pangan.
6. Prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, untuk meningkatkan prasarana air minum bagi masyarakat di desa/kelurahan rawan air bersih dan kekeringan, serta perbaikan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman di daerah kumuh di perkotaan.
7. Kelautan dan perikanan, untuk meningkatkan sarana dan prasarana dasar di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, pemasaran hasil perikanan, pengawasan, dan pengembangan pulau-pulau kecil di daerah.
8. Pertanian, untuk meningkatkan sarana/prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.
9. Prasarana pemerintahan, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan bagi daerah yang terkena dampak pemekaran pada tahun 2007, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Lingkungan hidup, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air dan perlindungan sumber daya air dan pengelolaan persampahan.
11. Kehutanan, untuk meningkatkan perlindungan dan pengendalian terhadap daerah aliran sungai dan penanaman mangrove di pesisir pantai beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

3.3.2. Perubahan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

3.3.2.1. Perubahan Dana Otonomi Khusus

Selain dana perimbangan, kepada daerah-daerah tertentu juga dialokasikan dana otonomi khusus, yaitu kepada: (i) Provinsi Papua dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan (ii) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Alokasi anggaran dana otonomi khusus dalam tahun 2008 direncanakan sebesar Rp7.510,3 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2008. Sementara itu, apabila dibandingkan

dengan alokasi dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam APBN-P 2007 sebesar Rp4.045,7 miliar, jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar Rp3.464,5 miliar (85,6 persen).

Rincian Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut:

a. Dana Otonomi Khusus

- Untuk Provinsi Papua sebesar Rp3.590,1 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2008.

Penggunaan dana otonomi khusus Papua diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Dana otonomi khusus Papua tersebut diperuntukkan bagi kabupaten, kota, dan provinsi di Provinsi Papua serta kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, dengan dasar pembagian menggunakan basis perhitungan jumlah kampung secara proporsional. Alokasi dana otonomi khusus bagi kabupaten, kota, dan provinsi di Provinsi Papua sebesar Rp2.761,6 miliar, sedangkan bagi kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat sebesar Rp828,5 miliar. Pengelolaan dana otonomi khusus Papua dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

- Untuk Provinsi NAD sebesar Rp3.590,1 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2008.

Dana otonomi khusus NAD diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian: untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun keduapuluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional.

- b. Dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp330,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2008.

Dana tambahan Otsus infrastruktur dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

3.3.2.2. Perubahan Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian dalam RAPBN-P Tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp2.548,5 miliar atau turun Rp4.390,5 miliar dari pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2008 sebesar Rp6.939,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana penyeimbang DAU sebesar Rp242,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2008. Dana penyeimbang DAU tersebut dialokasikan kepada daerah yang

mengalami penurunan DAU sebesar 75 persen atau lebih dibandingkan dengan DAU Tahun 2007 di luar dana penyesuaian.

- b. Dana tunjangan kependidikan sebesar Rp1.200,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2008.

Dana penyesuaian kependidikan tersebut dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tunjangan kependidikan bagi guru sebagai amanat dari UU No. 14 tahun 2005.

- c. Dana sarana dan prasarana untuk pemerintah daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp670,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2008.

Dana sarana dan prasarana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.

- d. Dana alokasi cukai

Memenuhi amanat UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dana alokasi cukai tembakau diperkirakan sebesar Rp435,7 miliar, atau lebih besar Rp235,7 miliar dari pagunya dalam APBN 2008. Lebih tingginya alokasi anggaran dana alokasi cukai adalah untuk memenuhi kesepakatan antara Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah dalam pembahasan NK & RAPBN 2008. Dana tersebut akan dialokasikan kepada daerah penghasil cukai tembakau untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah untuk mengurangi peredaran cukai palsu (cukai ilegal), sosialisasi peraturan, dan pemetaan industri rokok.

- e. Dana infrastruktur sarana dan prasarana yang semula dialokasikan sebesar Rp4.626,2 miliar, dalam tahun 2008 tidak akan direalisasikan atau ditunda pelaksanaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Dari sisi pengalokasian dan penggunaannya, dana infrastruktur sarana dan prasarana tersebut pada hakekatnya identik dengan DAK. Dengan demikian untuk menghindari adanya tumpang tindih atau duplikasi pendanaan, pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menjadi urusan daerah lebih dioptimalkan melalui DAK, dengan menggunakan kriteria-kriteria sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- 2) Besarnya dana yang dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga kepada daerah melalui dana dekonsentrasi dan terutama dana tugas pembantuan (yang bersifat fisik) relatif sudah mencukupi. Dengan demikian, dana infrastruktur sarana dan prasarana tersebut tidak dialokasikan untuk menghindari adanya *overlapping* pendanaan di daerah.
- 3) Besaran alokasi DAK dalam RAPBN-P tahun 2008 sudah termasuk pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah sebesar Rp4,2 triliun, yang berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Ringkasan transfer ke daerah dalam APBN dan RAPBN-P 2008 disajikan dalam **Tabel III.4.**

Tabel III.4 Transfer Ke Daerah, Tahun 2008¹⁾ (miliar rupiah)					
	APBN	% thd PDB	RAPBN-P	% thd PDB	% thd APBN
I. DANA PERIMBANGAN	266.780,1	6,2	274.776,2	6,4	103,0
A. DANA BAGI HASIL	66.070,8	1,5	74.066,9	1,7	112,1
1. Pajak	36.333,6	0,8	37.888,7	0,9	104,3
a. Pajak Penghasilan	8.491,1	0,2	8.001,3	0,2	94,2
b. Pajak Bumi dan Bangunan	22.989,9	0,5	24.473,4	0,6	106,5
c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.852,7	0,1	5.414,0	0,1	111,6
2. Sumber Daya Alam	29.737,2	0,7	36.178,2	0,8	121,7
a. Minyak Bumi	12.850,7	0,3	18.347,1	0,4	142,8
b. Gas Bumi	10.770,2	0,3	10.186,5	0,2	94,6
c. Pertambangan Umum	4.245,1	0,1	5.773,4	0,1	136,0
d. Kehutanan	1.711,3	0,0	1.711,3	0,0	100,0
e. Perikanan	160,0	0,0	160,0	0,0	100,0
B. DANA ALOKASI UMUM	179.507,1	4,2	179.507,1	4,2	100,0
C. DANA ALOKASI KHUSUS	21.202,1	0,5	21.202,1	0,5	100,0
II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN	14.449,3	0,3	10.058,8	0,2	69,6
A. DANA OTONOMI KHUSUS	7.510,3	0,2	7.510,3	0,2	100,0
1. Dana Otsus (Persentase DAU)	7.180,3	0,2	7.180,3	0,2	100,0
i. Dana Otsus Prov. Papua	3.590,1	0,1	3.590,1	0,1	100,0
ii. Dana Otsus Aceh	3.590,1	0,1	3.590,1	0,1	100,0
2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Prov Papua	330,0	0,0	330,0	0,0	100,0
B. DANA PENYESUAIAN	6.939,0	0,2	2.548,5	0,1	36,7
1. Dana Penyeimbang DAU	242,8	0,0	242,8	0,0	100,0
2. Dana Tunjangan Kependidikan	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0	100,0
3. Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	4.626,2	0,1	-	-	-
4. Dana Sarana dan Prasarana Prov. Papua Barat	670,0	0,0	670,0	0,0	100,0
5. Dana Alokasi Cukai	200,0	0,0	435,7	0,0	217,9
J U M L A H	281.229,5	6,5	284.835,0	6,6	101,3

1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan